

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme Penyelesaian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Industri Telekomunikasi di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Mekanisme penyelesaian kasus persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diamanatkan kepada KPPU meliputi menerima laporan, melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut, komisi lalu mengadakan gelar laporan dan memutuskan apakah akan dilanjutkan ketahap pemeriksaan pendahuluan.

Setelah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan (Pasal 39 ayat 1 UU No. 5/1999), yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan sekretariat komisi, Tim Pemeriksa Pendahuluan membuat kesimpulan tentang pengakuan Terlapor dan/atau bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. komisi akan menilai bahwa apakah masalah tersebut akan dilanjutkan ketahap pemeriksaan lanjutan (Pasal 39 ayat 1 UU No. 5/1999).

Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan,

menyatakan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan

Created with

rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan. Di dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. KPPU terlebih dahulu menetapkan dengan surat keputusan untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan.

Segera setelah jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan berakhir, KPPU mempunyai waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memutuskan telah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap UU No. 5/1999.

Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan terlapor (Perkom No. 1 Tahun 2006 Pasal 54 ayat 1). Setelah melalui pemeriksaan lanjutan Majelis Komisi akan mengadakan Sidang Majelis Komisi untuk menentukan pelaku usaha (terlapor) bersalah atau tidak. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi akan menjatuhkan Putusan yang menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Perkom No. 1 Tahun 2006 Pasal 54 ayat 2).

2. Kekuatan Hukum Putusan KPPU tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Kekuatan hukum putusan KPPU tentang persaingan usaha tidak sehat di dalam industri telekomunikasi di Indonesia

hukum yang kuat dan mengikat, apabila pelaku usaha yang dinyatakan bersalah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan KPPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut memiliki kekuatan eksekusi, maka wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dinyatakan melanggar tersebut secara sukarela atau dilakukan upaya paksa terhadap putusan tersebut.

B. SARAN

Dalam hal penyelesaian kasus persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di dalam industri telekomunikasi di Indonesia ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama antara lain :

1. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat aturan seharusnya lebih memperhatikan terhadap masalah batas waktu penyelesaian setiap kasus persaingan usaha yang terjadi, khususnya dibidang telekomunikasi. Karena batas waktu yang selama ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dirasakan masih kurang cukup, mengingat masalah yang dihadapi tersebut adalah masalah yang sangat rumit, yang memerlukan pendekatan pembuktian ekonomi dan berbagai bidang lain diluar koridor hukum pada umumnya, tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembuktiannya, selain banyaknya data-data yang harus diperiksa untuk mencapai hasil yang lebih baik dan analisa hukum yang kuat dan untuk mencapai putusan yang baik dan berkualitas

2. Pemerintah sebaiknya dalam melakukan setiap divestasi saham perusahaan BUMN seharusnya lebih berhati-hati akan dampak divestasi saham tersebut terhadap persaingan usaha yang akan terjadi, apabila saham perusahaan itu dilepas ke publik. Hal tersebut agar kejadian kasus tuduhan pemilikan silang (*Crossownership*) terhadap Temasek tidak terjadi lagi, yang merupakan akibat dari kecerobohan pemerintah sendiri yang menyetujui manipulasi kebijakan.